


**PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA
DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP
PEMBERI KERJA BERDASARKAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MOCHAMMAD RISKY

NIM : 02113082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAREOTAMA SURABAYA**

2017

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan suatu wadah yang menghubungkan para pihak dalam hubungan kerja dimana kedudukannya merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Keberadaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kemajuan teknologi yang begitu demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat. Hingga dalam praktiknya Peraturan Penyedia jasa pekerja selalu bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum. Dalam memberikan batasan dan pengaturan itu diatur dalam perumusan peraturan Perundang-Undangan. Perubahan status pekerjaan sebagai salah satu perlindungan hukum pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diatur melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan terhadap prinsip-prinsip dasar Perjanjian, maka pembatasan yang ada harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian. Dalam menerapkan perlindungan hukum yang berlaku, tidak tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip hukum berpotensi akan menimbulkan ketimpangan dan masalah baru. Hukum Ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang sebelum dan sampai berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Dengan kata lain, Hukum Ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup Perlindungan Hukum dari awal sebelum memasuki Dunia Kerja hingga berakhirnya Hubungan Kerja itu sendiri.

Kata Kunci : Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja



ABSTRACT

The employment agreement is a container that connects the parties in the a working relationship which the equal position before is an Act for the parties to make an agreement. The existence of Labour Service Company affected by global economic conditions and technological advances are so so quickly impact the onset of competition is so tight. Up in practice regulation services provider worker is always contradictory to the norms and principles of law. In providing setting it up restrictions and regulations arranged in the formulation of Legislation. Changes in employment status as one of the legal protection of workers in the Labour Service Provider Workers that have been established by the Government through Law No. 13 of 2003 on Labour in particular relations labour agreements can not be isolated against the basic principles of the Agreement, existing restrictions should be based on the principle basic agreement. In applying the applicable legal protection, are not subject and obedient to the principles of the law would potentially cause lameness and new problems. Labour of law is essentially a set of rules that govern before and until the end of the employment relationship between the worker and the company where worked. In other words, Labour Law have the scope of the legal protection from the beginning before entering the world of work until the end of the Work Relations itself.

Keywords : Labour law, work relationship, employment agreement



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan : Latar Belakang & Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Teoritis	10
1.5.2. Manfaat Praktis	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Tipe Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan (<i>approach</i>)	12

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (<i>legal sources</i>)	12
1) Bahan Hukum Primer	12
2) Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika	13

**BAB II : KESESUAIAN PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN
KERJA BERDASARKAN ASAS PACTA SUNT
SERVANDA**

2.1. Pengertian dan Unsur dalam Hubungan Kerja.....	15
2.2. Perjanjian Kerja Menurut KUHPerdota	19
2.2.1. Istilah Perjanjian.....	19
2.2.2. Pengertian Perjanjian	21
2.2.3. Syarat Sah Perjanjian	24
2.2.4. Asas-Asas Perjanjian	28
2.3. Tentang Pacta Sunt Servanda	37
2.4. Tentang Perjanjian Kerja	40
2.4.1. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja	42
2.5. Jenis Perjanjian Kerja	46
2.5.1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT)	46
2.5.2. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	48
2.5.3. Perjanjian Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PPJP)	50

2.6. Tentang Asas-Asas Perundang-Undangan	59
BAB III : PROSES PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PPJP TERHADAP PEMBERI KERJA	
3.1. Frasa Demi Hukum dalam pengartiannya	62
3.2. Persyaratan Administrasi Pengangkatan oleh Pemberi Kerja	62
3.3. Upaya Hukum Perusahaan Pemberi Kerja mengenai Perubahan Status Hubungan Kerja	64
BAB IV : PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	67
4.2. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69



KESIMPULAN

Pemerintah sebagai unsur pembentuk peraturan Perundang-Undangan harus dapat memberikan perlindungan melalui pembuatan norma hukum yang jelas dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Peraturan UUK dengan jalan merubah status hubungan kerja tidak sesuai dengan asas hukum khususnya asas perjanjian/kontrak terhadap asas Pacta Sunt Servanda. Perubahan status hubungan kerja merupakan ketentuan yang tidak memiliki dasar kuat dan menyebabkan konflik norma hukum terutama pada kelangsungan akibat perusahaan dalam menyikapinya.

Pada Saat akan merubah status hubungan kerja perusahaan pemberi kerja memberikan persyaratan Administrasi sebagai syarat yang dipenuhi oleh pekerja untuk pengangkatan perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap (PKWTT) yaitu dengan diadakannya pendataan dari pekerja dan setelahnya itu melakukan tes. Namun menarik kesimpulan yang pada akhirnya pada saat sudah melakukan persyaratan administrasi hubungan pekerja dengan pemberi kerja tersisihkan karena tidak ada kepastian pengusaha dalam menerima perubahan status kerjanya menjadi PKWTT. Sehingga ketentuan perubahan status hubungan kerja ini bisa menjadi jebakan bagi pekerja yang bisa kehilangan pekerjaannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Armansyah, Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Asikin, Zainal dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- FX. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Harianto, Aries, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Hernoko, Agus Yudho, *Hukum Perjanjian, Asas Proprsioonalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Group, Jakarta, 2010.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Isnaeni, M, *Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas*, F.H. Unair, Surabaya, 2006.
- Jessel dalam Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Aspek Hukum Pengupahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Khairandi, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.

- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mohammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Manulang, Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Pangaribuan, Juanda, *Kedudukan Dosen dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Ed. 1, Cet. 1, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011.
- Prawirohamodjojo, Soetojo dan Martalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1982.
————— *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 17.
————— *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.
————— *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Samaliosa, Rinto W., *Outsourcing Kontadiksi Antara Konsep Hukum dan Praktik*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.11*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2007.
- Situmorong, Bani, *Kompendium Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Suwondo, Candra, *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Widjaya, I.G. Ray, *Merancang Suatu Kontrak, Contact Drafting Teori dan Praktik*, Megapoin, Jakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN Tahun 1959 No.75 meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya bersama-sama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, LN Tahun 2000 No 185

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Berita Negara Tahun 2012 No. 1138

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 No. 7 Seri D

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Berita Negara Tahun 2014 No. 2098

3. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 19/G/2015/PHI.Sby

Putusan Nomor : 512 K/PDT.Sus-PHI/2015

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003

Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011

5. Sumber Lain

Dian Agus Wicaksono dan Mochammad Adib Zain, “Mencari Keadilan Konstitusional Pengaturan Outsourcing di Indonesia: Diskursus Norma dan Implementasi Norma, Prosiding, Konfrensi Nasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial,” Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan FH Universitas Brawijaya Malang, hlm. 12.

Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50

Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal berkala FH UGM Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1, 2009, hlm 162

Aziz T. Saliba dalam Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional.*, mimbar hukum jurnal berkala FH UGM volume 21 Nomor 1, 2009. hlm 162.

Kurnia Warman, Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi pemerintahan di Sumatra Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum) Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 133

Al-Qur’an Surat Al Maidah ayat (1) dan surat Al Isra’ ayat (34)

